



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

Nomor : Tahun Seri no.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA NOMOR 18/1972 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KETUA, DAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURBALLINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18/1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, wakil Ketua, dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 25 Februari 1973 Nomor Huk.5/3/9 dan diundangkan pada tanggal 13 Maret 1973, ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan yang berlaku, sehingga perlu diubah dan menetapkannya dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di daerah ;
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang pembentukan daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang pedoman mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 - 1322 tanggal 19 September 1985 tentang Perubahan atas perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 18/1972 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, DAN WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKAYAT DAERAH KABUPATEN PURBALLINGGA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18/1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga yang disahkan dengan surat keputusan : Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 25 Februari 1973, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 Diubah dan Ditambah menjadi :

- a. Uang paket adalah uang yang dibayarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat - rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan likal dan uang makan;
- b. Uang Representasi adalah tunjangan bukannya tetap berupa uang yang diberikan kepada ketua, wakil Ketua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan kedudukannya;
- c. Uang kehormatan ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Di dalam Kota adalah bertempat tinggal dan nyata - nyata berdomisili di dalam kota dan di dalam wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Purbalingga;
- e. Di luar Kota Adalah bertempat tinggal dan nyata - nyata berdomisili di luar kota dan di luar wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Purbalingga;

B. Pasal 3 diubah dan ditambah menjadi :

1. Uang paket bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebanyak - banyaknya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
2. Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertempat tinggal di luar kota dan nyata - nyata bermalam di hotel/losmen/rumah penginapan dapat dibayarkan uang penginapan menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Uang Paket dibayarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan :
 - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket;
 - b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan likal dan uang makan.

C. Pasal 6 diubah menjadi :

- (1) Uang kehormatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (2) Di atas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) di atas, kepada ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

D. Pasal 7 diubah menjadi :

Disamping penghasilan - penghasilan sebagaimana dimaksud pasal peraturan Daerah ini, tiap - tiap bulan diberikan uang representasi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- b. Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

E. Pasal 9 diubah menjadi :

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang daripada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah Atau Angkatan bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih ke dua penghasilan itu.

F. Pasal 10 ayat (1) diubah menjadi :

(1) Untuk Ketua Dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan harus ditinggalkan/dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

G. Pasal 17 diubah menjadi :

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan -ketentuan yang bersifat teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala daerah.

H. Pasal 18 Dihapuskan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui peraturan daerah ini, memerintahkan pengundangannya dengan menempatkan dalam Lembaran daerah Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 17 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

Drs. SOEKIRMAN

KARSONO